

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Zakat Produktif di Indonesia terhadap studi Analisis Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep Zakat Produktif di Indonesia yang telah tercakup dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh ajaran agama, tinggal dalam pelaksanaan di masyarakat kurang berjalan dengan baik. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dijelaskan secara rinci dalam Bab V pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat serta diatur dengan Pasal 28 Ayat 2 dan Pasal 29 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dengan syarat sudah terpenuhinya kebutuhan dasar mustahiq, terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan dan mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah. Serta sesuai dengan prosedur pendayagunaan pengumpulan zakat untuk usaha produktif melalui studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi dan membuat pelaporan.

2. Implementasi konsep dari zakat produktif di Indonesia telah sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pendayagunaan Zakat, dimana dalam pendayagunaan zakat diberikan kepada fakir miskin (asnaf 8) berupa modal usaha atau sejenisnya, yang digunakan untuk usaha produktif. Sehingga dapat meningkatkan taraf hidup seorang mustahiq, dengan harapan ia akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Akan tetapi penerapan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di masyarakat pelaksanaannya belum maksimal. Pembagian zakat produktif harus memperhatikan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh para mustahiq. Jadi pembagian zakat dapat tepat sasaran dan tepat guna.

B. Saran

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka peneliti ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Zakat merupakan aturan agama, yang telah diwajibkan secara personal bagi umat Islam yang mampu melakukannya. Akan tetapi dalam implementasinya mekanisme zakat mulai dari harta yang wajib dizakati, waktu pembayarannya, siapa yang berhak menerima, harta yang wajib dizakati dan lainnya, dalam hal ini kurang berjalan sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ini dapat dikaji kembali, dengan munculnya Undang-Undang Terbaru Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bisa mempertegas aturan tersebut. Diharapkan kepada para tokoh agama agar memperhatikan betapa pentingnya zakat tersebut. Begitu juga

kepada pemerintah supaya lebih tegas lagi dalam menangani masalah zakat.

2. Hendaknya pengelolaan zakat secara produktif dikembangkan dan dibudidayakan di Indonesia. Karena Indonesia mempunyai banyak sumber zakat dan cukup potensial. Apalagi dilihat dari segi jumlah, umat Islam yang menjadi wajib zakat dan jenis harta yang dikenai zakat, di Indonesia masih yang terbanyak.
3. Pendayagunaan zakat secara produktif di Masyarakat harus digalakkan, karena selama ini dalam pendayagunaan zakat di desa-desa pendayagunaan zakat produktif belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

